

**PEMBENTUKAN - PANITIA – PENILAI ARSIP**

**2025**

**Kpts 6 TAHUN 2025, 4 HLM.**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2025**

**ABSTRAK : -** Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 2012 dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip. Bawa Komisi Pemilihan Umum akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang

- UU Nomor 43 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2017, Perppu Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 28 Tahun 2012, PKPU Nomor 17 Tahun 2023, Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor: 02 TAHUN 2012.
- Keputusan ini membentuk Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kota Magelang Tahun Anggaran 2025.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Februari 2025.

- Lamp.: 1 hlm.